



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari Ketua dan Anggota.

- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. badan/dinas instansi terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari :
 - a. 5 (lima) dari pejabat badan/dinas instansi; dan
 - b. 4 (empat) dari masyarakat profesional yang bersal dari pakar/professional dan atau tokoh masyarakat.
- (5) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- c. pra bencana;
- d. saat tanggap darurat; dan
- e. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan fungsi kooordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD adalah klasifikasi B.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana melalui Kepala BPBD.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 17

- (1) Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada BPBD dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 21

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Uraian Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

H. ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum

MUKHLISIN, SH, MH.

Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

